



Standar Pelayanan Rekomendasi/ Pengesahan Wakaf Tanah

No. SK : 00.8.3.2/01.B/CMT-RP/II/2024

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Foto Copy Surat Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas bidang Pemerintahan melakukan verifikasi berkas persyaratan
3. Petugas memproses permohonan Surat wakaf Tanah
4. Petugas menyerahkan Surat Wakaf tanah yang sudah dsahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Wakaf Tanah yang sudah disahkan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ranah Pesisir

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Ranah Pesisir

1. Datang Langsung Ke Kantor Camat Ranah Pesisir Alamat Jln. Balai Balai Selasa, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
2. Kode pos 25666
3. Melalui surat ke alamat Kecamatan Ranah Pesisir
4. Melalui Email camatranahpesisir@gmail.com
5. Kotak Saran